

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tindak pidana kejahatan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat dilihat sebagai bentuk penanganan dari aspek penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Hal ini dilihat dari rumusan tindak pidana terorisme mengandung enam unsur pokok, yaitu: (1) setiap orang; (2) dengan sengaja menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan; (3) menimbulkan suasana teror atau rasa takut; (4) terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal; (5) dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; (6) dan/atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategi dan lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dapat dikenakan sanksi hukum pidana berupa pidana penjara, pidana mati dan pidana denda. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 juga telah mengkualifikasi tindak pidana terorisme sebagai berikut:

- a) Delik materil yang terdapat pada Pasal 6.
  - b) Delik formil yang terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.
  - c) Delik pembantuan yang terdapat pada Pasal 6 huruf g.
  - d) Delik penyertaan dalam Pasal 13 dan Pasal 15.
  - e) Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14.
2. Pengaturan pemberantasan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam setiap subsistem peradilan pidana meminimalkan aksi terror di Indonesia karena ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat berlaku bagi setiap orang yang

melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain yang mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.

Ketentuan tentang yurisdiksi juga didasarkan pada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif yang diperkuat dengan ketentuan tentang kerjasama internasional sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkau terhadap tindak pidana terorisme. Undang-undang ini merupakan ketentuan payung (*umbrella act*) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.

3. Upaya pencegahan terorisme yang dilakukan sub-sistem kepolisian dalam mengantisipasi aksi terorisme dengan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri sebagai lini terdepan dalam pemberantasan terorisme. Tugas pokoknya lebih banyak menitikberatkan untuk segera membongkar kasus pemboman, menangkap pelaku, dan membongkar jaringan teroris yang berada di belakang aksi teror.

Akan tetapi, upaya pencegahan terorisme dapat ditunjukkan melalui bentuk partisipasi pemerintah adalah dengan adanya peran dan kewenangan BNPT melalui cara *soft approach* dalam bentuk program deradikalisasi merupakan strategi kontra terorisme sebagai cara ditujukan terhadap kelompok inti dan militant terorisme dengan melaksanakan kegiatan, penangkalan, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi.

## 5.2 Saran

1. Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme melalui koordinasi terpadu antara Polri, dan TNI dengan pendekatan *hard approach* berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UU Polri dan TNI, serta partisipasi pemerintah melalui BNPT dengan meningkatkan efektivitas program deradikalisasi sebagai bentuk *soft approach* untuk mencegah tumbuh suburnya ideologi radikal di kalangan generasi muda.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dari aspek perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme sehingga dapat menunjukkan

tingkat efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dan berguna untuk lebih mengonprenshifkan hasil penelitian dalam tesis ini.

